



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017  
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN  
PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO)

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</li><li>b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;</li><li>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</li><li>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li><li>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah;</li><li>h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis;</li><li>i. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</li><li>j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</li></ul>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pengawas menelan obat
3.	Persyaratan Pelayanan	Form TB 01 dan Form TB 02

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A((Petugas datang ke rumah pasien)) --&gt; B[Pengawas memastikan pasien menelan obat sesuai aturan sejak awal pengobatan sampai sembuh]     B --&gt; C[Pengawas mendampingi dan memberikan dukungan moral kepada pasien agar dapat menjalani pengobatan secara lengkap dan teratur]     C --&gt; D[Pengawas mengingatkan pasien TB untuk mengambil obat dan periksa ulang dahak sesuai jadwal]     D --&gt; E[Pengawas menemukan dan mengenali gejala efek samping OAT dan merujuk ke Unit Pelayanan Kesehatan]     E --&gt; F[Petugas mengisi kartu kontrol pengobatan pasien TB]     F --&gt; G[Petugas memberikan penyuluhan tentang TB kepada keluarga]     G --&gt; H((Petugas pulang)) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≥ 10 menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sepeda motor</li> <li>b. ATK</li> <li>c. Form TB 01</li> <li>d. Form TB 02</li> <li>e. Leaflet dan lembar balik</li> <li>f. Masker</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan.</li> <li>b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).</li> <li>c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP).</li> <li>d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pengawas minum obat.</li> <li>e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang pengawas minum obat.</li> <li>f. Mampu bekerja sama dengan tim.</li> </ul>
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala UPT Puskesmas Manggar</li> <li>b. Penanggung Jawab Mutu</li> <li>c. Penanggung Jawab UKM</li> <li>d. Penanggung Jawab UKP</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/WA : 0821-8126-8019</li> <li>b. Telepon : (0719) 9310017</li> <li>c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id</li> <li>d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com</li> <li>e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur</li> <li>f. Instagram : uptpuskesmasmanggar</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan pengawas menelan obat berjumlah 1 orang perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap petugas pengawas menelan obat TB memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP pengawas menelan obat TB.</li> <li>b. Setiap petugas dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pemberian obat dengan prinsip 6B (Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu pemberian, benar cara pemberian obat, dan benar kadaluarsa obat).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator pelayanan TB Paru dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023  
Kepala UPT Puskesmas Manggar  
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk./I/III d

NIP.199103252014022001